


# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM

### JURIDICAL REVIEW OF THE SUPREME COURT SUPERVISORY BODY AS A SUPERVISOR OF THE JUDGE'S CODE OF ETHICS



FACHRYANSYAH PUTRA  
B011171103



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM

### JURIDICAL REVIEW OF THE SUPREME COURT SUPERVISORY BODY AS A SUPERVISOR OF THE JUDGE'S CODE OF ETHICS



FACHRYANSYAH PUTRA  
B011171103



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

**FACHRYANSYAH PUTRA**

NIM. B011171103

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM

Disusun dan diajukan oleh :


**FACHRYANSYAH PUTRA**

**B011171103**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 19 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama**

  
**Fajurrahman, S.H., M.H.**  
NIP.198407132015041003

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

  
**Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP.196408182010121005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Fachryansyah Putra  
NIM : B011171103  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berkas penulisan Skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Agustus 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Fachryansyah Putra  
NIM. B011171103

## KATA PENGANTAR

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan moril dan materil dari berbagai pihak yang selalu penulis dapatkan. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. (Rektor Universitas Hasanuddin), Prof. drg. Muhammad Ruslin, Mkes., Phd., SpBM(K). (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si, PharmSc., Ph.D.,Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis).
2. Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni), Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi).
3. Orang Tua Penulis, (alm) ABD.Djalil dan (alm) Rusmini, dan saudara Penulis Fathur Rahman, Fachrur Rijal, Tri Ananda Fachriani Eka Putri.

4. Fajlurrahman, S.H., M.H. Pembimbing Utama.
5. Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. dan Eka Merdekawaty Djafar, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji
6. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. (Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum), Dr. Naswar, S.H., M.H. (Ketua Departemen Hukum Tata Negara), Eka Merdekawaty Djafar, S.H., M.H. (Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara).
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Keluarga Besar Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Pangkep (IPPMP-UH), khususnya anggota angkatan 2017 dan penghuni asrama IPPMP-UH.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya Keluarga Besar Mahasiswa Angkatan 2017 (PLEDOI).
11. Keluarga Besar KKN Tematik Unhas 2020 Gelombang 105 Kab. Pangkep
12. Keluarga Besar Lembaga Dakwah Asy-Syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar Paguyuban Karya Salemba Empat Universitas Hasanuddin.

Peneliti berharap, karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman bagi pembaca terkait Pengawasan Kode Etik Hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Sekiranya niat peneliti terbatas oleh ketidaksempurnaan peneliti dalam menyusun skripsi ini, peneliti meminta maaf, dan dan memohon agar saran dan kritik dapat diberikan sebagai refleksi bagi peneliti. Akhir kata, peneliti ucapkan selamat membaca, dan semoga Allah SWT meridhoi langkah kita dalam mengenyam luasnya cakrawala ilmu pengetahuan.



## ABSTRAK

**FACHRYANSYAH PUTRA (B011171103).** *TINJAUAN YURIDIS BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENGAWAS KODE ETIK HAKIM.* Dibimbing oleh Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam mengawasi kode etik hakim, dan menganalisis bentuk dan model pengawasan terhadap kode etik hakim.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, dan bahan hukum tersier berupa website dan kamus hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Badan Pengawasan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan baik ditinjau dari segi kelembagaan maupun dari teori kewenangan. Akan tetapi kewenangan tersebut terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hirarkinya sesuai dengan asas dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan Badan Pengawasan untuk melakukan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diatur dalam Perma Nomor 9 Tahun 2016 tidak dapat menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang telah terlebih dahulu memberikan kewenangan pengawasan kode etik tersebut kepada Komisi Yudisial; (2) Pengawasan Kode etik hakim baik ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis seyogyanya berbentuk pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial untuk menghindarkan konflik kepentingan dalam proses pengawasan antara lembaga pengawas dengan lembaga yang diawasi. Maka Badan Pengawasan lebih tepat diposisikan sebagai Inspektorat yang mengawasi administratif dan keuangan peradilan. Sedangkan pengawasan kode etik dan pedoman perilaku hakim dilakukan dengan model pengawasan tunggal oleh Komisi Yudisial.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Kode Etik, Hakim

## **ABSTRACT**

**FACHRYANSYAH PUTRA (B011171103).** *JURIDICAL REVIEW OF THE SUPREME COURT SUPERVISORY BODY AS A SUPERVISOR OF THE JUDGE'S CODE OF ETHICS.* Supervised by Fajlurrahman Jurdi as Supervisor.

*This study aims to analyze the authority of the Supreme Court Supervisory Board in overseeing the judges' code of ethics, and to analyze the form and model of supervision of the judges' code of ethics.*

*The type of research used is normative research. The approaches used are statutory approaches and conceptual approaches. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.*

*The results showed that (1) The Supreme Court Supervisory Agency has the authority to conduct supervision both in terms of institutional and theoretical authority. However, such authority is limited to the provisions of laws and regulations based on their hierarchy in accordance with the principles in laws and regulations. Therefore, the authority of the Supervisory Body to supervise the code of ethics and code of conduct for judges as stipulated in Supreme Court Regulation No. 9/2016 cannot deviate or contradict the Constitution and laws that have given the authority to supervise the code of ethics to the Judicial Commission; (2) Supervision of judges' code of ethics from both juridical and sociological perspectives should take the form of external supervision by the Judicial Commission to avoid conflicts of interest in the supervisory process between the supervising institution and the supervised institution. Therefore, the Supervisory Body is more appropriately positioned as an Inspectorate that oversees the administrative and financial affairs of the judiciary. Meanwhile, supervision of judges' code of ethics and code of conduct should be conducted under a single supervisory model by the Judicial Commission.*

**Key words:** *Supervision, Cide Of Conduct, Judges*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Teori Pengawasan.....	12
B. Lembaga Negara.....	17
C. Kode Etik.....	24
D. Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	28
E. Mahkamah Agung .....	34
F. Badan Pengawasan Mahkamah Agung.....	39
G. Komisi Yudisial .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	49
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
D. Analisis Bahan Hukum.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim .....	53
B. Bentuk dan Model Pengawasan Terhadap Kode Etik Hakim .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Perbandingan Perma 9/2016 dengan UU 18/2011 .....	2
Tabel 4. 1 Pengawasan Internal/ Eksternal Lembaga Negara .....	68
Tabel 4. 2 Perbandingan Badan Pengawasan sebelum dan setelah menjadi Inspektorat.....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan prosiding Komisi Yudisial (KY) yang bertajuk "*The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*", 70% rekomendasi KY terkait dengan pelanggaran kode etik hakim, tidak di tindak lanjuti oleh Mahkamah Agung. Keadaan tersebut terjadi sebab ada perbedaan pandangan Komisi Yudisial dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Badan Pengawasan. Di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya selanjutnya Perma 9/2016 telah melahirkan suatu lembaga yang disebut Badan Pengawasan.

Perma 9/2016 mengatur kewenangan Badan Pengawasan untuk menangani pengaduan, termasuk mengenai pelanggaran kode etik hakim. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 1 angka 1 Perma 9 tahun 2016 yang menerangkan bahwa penanganan pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan, termasuk pengaduan mengenai pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketentuan tersebut berseberangan dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang KY selanjutnya disebut UU 18/2011 yang memberikan kewenangan pengawasan keluhuran dan

martabat hakim, termasuk mengenai laporan dan penindakan pelanggaran kode etik hakim kepada KY. Isi Pasalnya secara lebih lengkap akan divisualisasikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Perbandingan Perma 9/2016 dengan UU 18/2011

PERMA BADAN PENGAWASAN	UU KOMISI YUDISIAL
<p>Pasal 5 ayat (1) Pada prinsipnya semua penanganan Pengaduan merupakan kewenangan Badan Pengawasan</p>	<p>Pasal 20  <b>(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:</b>            a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim;            b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;            c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;            d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan            e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.  <b>(2)</b> Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.  <b>(3)</b> Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,</p>

	keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
Pasal 1 angka 1 Perma 9 tahun 2016 Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya <b>Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim</b> , Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.	

Sumber: Perma 9/2016 dan UU 18/2011

Berdasarkan tabel diatas dari segi kewenangan Badan Pengawasan dan KY memiliki kesamaan yaitu dalam penanganan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku Hakim.

Etika memiliki peran yang sangat penting dalam profesi, karena dengan adanya etika, profesi dapat dijaga dengan baik. Dalam penegakan hukum, etika profesi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam proses tersebut. Dalam kode etik hakim disebutkan



bahwa hakim harus bersikap jujur dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Ini adalah perintah yang harus dipatuhi. Meskipun kejujuran tidak dapat diukur secara langsung, namun hal ini menjadi prasyarat agar hakim terhindar dari sikap-sikap lain yang lebih berbahaya secara etis.<sup>1</sup>

Pada sumber lain juga disebutkan bahwa perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan, keberadaan etika profesi hakim sangat penting agar mampu menjadikan hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging di tengah semakin peliknya permasalahan serta kendala hakim dalam lingkup peradilan.<sup>2</sup> Selain ditegaskan secara konsep, secara yuridis pentingnya pengawasan etik juga telah ditegaskan di dalam UUD NRI 1945. Hal itu tertuang dalam Pasal 24A ayat (2) yang menyatakan “*Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*”

Membedah secara konseptual, pengawasan hakim Mahkamah Agung terbagi atas pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi independen terhadap para hakim yang berada diluar institusi hakim itu sendiri.<sup>3</sup> Pengawasan etik eksternal Hakim diselenggarakan oleh KY. Sedangkan

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2022, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 65-71.

<sup>2</sup> Faiqah Nur Azizah, *et.al.*, 2023, *Penguatan Etika Profesi Hukum Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Sosial dan Budaya Volume 10 Nomor 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, hlm. 665.

<sup>3</sup> Indra Utama Tanjung, 2021, *Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim*, Al-Fikru Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2, STAI Serdang Lubuk Pakam, Sumatera Utara, hlm. 65.

pengawasan internal adalah pengawasan yang berkenaan dengan teknis peradilan dan teknis yudisial serta perbuatan pejabat peradilan.<sup>4</sup> Pengawasan etik internal Hakim di Mahkamah Agung diselenggarakan oleh Badan Pengawasan.

Kewenangan Badan Pengawasan tersebut jelas mendegradasi keberlakuan dari UU 18/2011. Oleh sebab itu terjadi konflik norma antara Perma 9/2016 dengan UU 18/2011 yang berimplikasi pada potensi tumpang tindih kewenangan dengan KY seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Selain persoalan kewenangan itu, Badan Pengawasan selaku pengawas internal juga tidak lahir atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden. Pasal 24A UUD NRI 1945 yang menyatakan “(1) *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang*”. Mahkamah Agung berdasarkan pasal tersebut tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri. “(5) *Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.*” Secara kelembagaan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Khusnul Khatimah, 2017, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, Al Hikam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mamba'ul Hikam, Pali, Volume 1 Nomor 1, hlm. 4.

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang dimana tidak disebutkan adanya Badan Pengawasan

Satu-satunya alas hukum Badan Pengawasan ini adalah Perma 9/2016. Padahal dinamika ketatanegaraan di berbagai lembaga negara lainnya, adanya lembaga pengawasan internal selalu berangkat dari perintah undang-undang. Misalnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Begitupun Mahkamah Kehormatan Dewan yang merupakan amanat langsung Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014.

Kendati secara kelembagaan tidak memiliki alas hukum yang kuat, Badan Pengawasan ini memiliki fungsi sentral dalam melakukan kontrol mulai dari tahap pengaduan, hingga penindakan atau tindak lanjut atas aduan yang dilakukan. Hal ini berbeda pula dengan KY sebagai lembaga pengawas yang diamanatkan untuk mengawasi etik hakim berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*" Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-VI 2006 "*Menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu*

*fungtionaris hakim.*” Dilihat dari kata fungtionaris hakim itu sendiri menunjukkan KY berwenang untuk mengawasi kode etik hakim.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai Pengawas Kode Etik Hakim*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Kode Etik Hakim?
2. Bagaimanakah Seharusnya Bentuk dan Model Pengawasan terhadap Kode Etik Hakim?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam pengawasan kode etik hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan model ideal pengawasan terhadap kode etik hakim.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritis terhadap pengetahuan yang bermanfaat bagi ilmu hukum, memberikan referensi atau literatur lebih lanjut yang dijadikan acuan

untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum pada bidang kode etik hakim.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih praktis dengan rujukan pemerintah bersama DPR dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kode etik hakim.

## E. Orisinalitas Penelitian

### Penelitian 1

Nama Penulis: Ratu Tasya Salsabila	
Judul Tulisan : Analisis terhadap Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Universitas Jambi	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap Pengawasan etika Hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa yang akan datang	Isu dan Permasalahan : Batasan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam mengawasi kode etik hakim sebab adanya kewenangan pengawasan kode etik hakim yang dimiliki oleh lembaga lain yakni Komisi Yudisial

<p>Metode Penelitian : Metode penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis studi dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dokumen. Selain itu juga menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.</p>	<p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebab penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan tertulis, nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu mengawasi hakim, hubungan tersebut bukanlah memakai prinsip <i>checks and balances</i> tetapi bersifat kemitraan. Aturan hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada masa sekarang ini belum efektif.</p>	

## Penelitian 2

Nama Penulis: Faizah Maulidah	
Judul Tulisan : Tinjauan <i>Fiqh Siyasa</i> terhadap Sistem Pengawasan Hakim oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2018	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan : Tentang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Hal ini didorong oleh adanya pelanggaran yang tergolong berat sehingga menarik dilihat lebih lanjut tentang sistem pengawasan hakim oleh Badan pengawasan Mahkamah Agung pada pengadilan Negeri Surabaya dalam perspektif <i>Fiqh Siyasah</i></p>	<p>Isu dan Permasalahan: Batasan kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dalam mengawasi kode etik hakim sebab adanya kewenangan pengawasan kode etik hakim yang dimiliki oleh lembaga lain yakni Komisi Yudisial</p>
<p>Metode Penelitian : Metodologi penelitian yuridis empiris yang terfokus terhadap wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pengawasan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung</p>	<p>Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebab penelitian ini hanya ditujukan kepada peraturan tertulis, nilai-nilai hukum ideal, teori-teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, ajaran hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan : Hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung itu bersifat aktif melalui dua cara yang antara lain pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendelegasian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan pun memiliki sifatnya masing-masing yang antara lain pertama, pengawasan yang bersifat rutin yang mana pengawasan ini dilakukan secara rutin sesuai peraturan yang sudah berlaku, kedua, pengawasan yang</p>	

<p>bersifat insidental adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada laporan atau pengaduan oleh masyarakat maupun pegawai atas tindakan yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan dan ketiga, pengawasan yang bersifat mendadak adalah pengawasan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dan seketika ada pertemuan secara mendadak.</p>	
---	--



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Pengawasan

##### 1. Pengertian Pengawasan

Menurut Muchsan pengawasan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas secara faktual, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada memastikan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam hal ini berupa rencana.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Manullang pengawasan merupakan proses untuk menetapkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan koreksi jika diperlukan dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.<sup>6</sup> Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Pengawasan adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran dengan rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan serta berlaku.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty hlm. 38.

<sup>6</sup> Manullang, 2012, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 79.

<sup>7</sup> Lembaga Administrasi Negara, 2004, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, hlm. 159.

## 2. Bentuk Pengawasan

Pengawasan dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi ekonomi atau manajemen dan segi hukum:<sup>8</sup>

### a. Dari Segi Manajemen

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar suatu kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana (*planning*) sehingga tujuan organisasi tercapai. Pengawasan juga untuk menjaga agar fungsi dan pemerintahan berjalan baik dan terjamin penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

### b. Dari Segi Hukum Administrasi

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bagi rakyat atau sikap-tindakan badan/pejabat tata usaha negara dapat diupayakan.

## 3. Jenis Pengawasan

### a. Pengawasan Bersifat Internal dan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi atau struktural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan Pengawasan Eksternal (*External Control*) adalah pengawasan yang dilakukan terhadap organ atau lembaga-

---

<sup>8</sup> SF. Marbu, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 2.

lembaga yang secara organisatoris atau struktural kedudukannya berada di luar pemerintah (Eksekutif). Pengawasan Yuridis (*Yuridis Control*) oleh pengadilan dalam hal timbul sengketa antara rakyat dengan pemerintah, baik melalui pengadilan umum (perdata) maupun pengadilan tata usaha negara.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan tujuan pengawasan terbagi atas:

- a. Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat/*Built In Control*).

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari :

- a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

- b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi

pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya

Pengawasan ini merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah dengan lebih baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengawasan pemerintah daerah (melalui pengawasan preventif, pengawasan 15 refresif, pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

b. Berdasarkan Waktu Saat Dilaksanakan Pengawasan

1) Pengawasan Preventif atau kontrol *a-priori*

Jenis pengawasan preventif adalah pengawasan atas jalannya pemerintah daerah yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Secara umum pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaannya (pengawasan terhadap sesuatu yang bersifat rencana dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan).

2) Pengawasan Represif atau kontrol *a-posteriori*

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan perbuatan pemerintah, pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi tindakan yang keliru sekaligus memulihkannya. Dengan cara melakukan pengawasan terhadap semua perda dan raperda yang mengatur urusan daerah.

c. Berdasarkan Jarak

1) Pengawasan Langsung, Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat objek yang diawasi.

2) Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pekerjaan atau objek yang diawasi atau tegasnya diawasi dari jarak jauh, yaitu dengan cara mempelajari dan menganalisa segala dokumen dan bahan laporan lisan yang menyangkut objek yang diawasi.

d. Berdasarkan Ruang Lingkup

1) Pengawasan Intern (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam wadah pemerintahan atau departemen, pengawasan ini merupakan pengawasan yang

dilakukan dari dalam, yang melakukan pengawasan berada didalam susunan organisasi objek yang diawasi.

2) Pengawasan Ekstern (*External Control*)

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang subjek atau yang melakukan pengawasan berada di luar susunan organisasi objek yang diawasi.

e. Pengawasan bersifat *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*

1) Pengawasan bersifat *Rechtmatigheid* atau segi *legalitas* adalah pengawasan yang dilakukakan dengan cara menilai atau menguji segi hukum suatu perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum.

2) Pengawasan bersifat *Doelmatigheid* atau kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitik-beratkan pada segi kemanfaatan (*opportunitas*).

## **B. Lembaga Negara**

### **1. Pengertian Lembaga Negara**

Secara definitif, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan (*civilized organization*) yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi negara sekaligus menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>9</sup> Terdapat lembaga negara yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh UUD, dibentuk atas perintah UUD (organ

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Edisi Revisi Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 20.

UUD), ada yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, serta lembaga negara yang dibentuk melalui keputusan presiden. Maka dari itu, secara konseptual tujuan dari dibentuknya lembaga-lembaga negara yaitu untuk menjalankan fungsi negara dan juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Sedangkan secara praktis, fungsi lembaga negara untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mencapai tujuan.<sup>10</sup> Adapun tugas dan wewenang lembaga negara antara lain:<sup>11</sup>

- a. Membantu menjalankan roda pemerintahan negara
- b. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
- c. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis
- d. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya.
- e. Menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat.
- f. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut asas *trias politica*. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya akan disebut UUD NRI Tahun 1945), dimana terbentuk pemisahan

---

<sup>10</sup> Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 195-196.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 197.

kekuasaan yang bersifat horizontal dalam artian kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi, yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*).<sup>12</sup> Pada intinya, pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang penguasa.<sup>13</sup> Diuraikan oleh Munir Fuadi, kata “*checks*” yaitu suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan kata “*balances*”, merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani.<sup>14</sup>

Lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang kekuasaan yang terpisah tersebut membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh sebab itu kemudian, lahirlah lembaga-lembaga negara yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan.<sup>15</sup> Salah satunya adalah yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara

---

<sup>12</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 29-30.

<sup>13</sup> Gunawan A Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: GENTA Press, hlm. 43.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>15</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.* hlm. 30.



utama (*main state's organ*) dan lembaga negara bantu (*auxiliary state's organ*).<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, muncul lembaga-lembaga negara baru yang dikategorikan sebagai lembaga negara independen sebagai akibat dari ketidakpercayaan atas lembaga yang sudah ada.<sup>17</sup> Di Indonesia, kehadiran lembaga negara independen semakin banyak setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara independen tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan Undang-Undang ataupun Keputusan Presiden.<sup>18</sup> Lembaga-lembaga negara independen tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya.<sup>19</sup> Kelahiran lembaga-lembaga baru negara, dengan masing-masing tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan tugas kekuasaan negara yang berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional.

---

<sup>16</sup> Gunawan A Tauda, *Op.Cit.* hlm. 60.

<sup>17</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.* hlm. 32.

<sup>18</sup> Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 161.

<sup>19</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 2.

## 2. Jenis Lembaga Negara

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia" menguraikan 8 (delapan) Lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>20</sup> Di samping kedelapan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur kewenangannya dalam UUD, yaitu: Tentara Nasional Indonesia; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah; Partai Politik.<sup>21</sup>

Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut kewenangannya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang, yaitu: Bank Sentral yang tidak disebut namanya "Bank Indonesia", dan Komisi Pemilihan Umum yang juga bukan nama karena ditulis dengan huruf kecil.<sup>22</sup>

Menurut Zainal Arifin Mochtar, setidaknya ada 8 (delapan) ciri Lembaga Negara Independen di Indonesia setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, yaitu bukan cabang kekuasaan utama, pemilihan pimpinan dengan seleksi, pemilihan dan pemberhentian berdasarkan aturan, proses deliberasi kuat, kepemimpinan kolektif

---

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 160-229.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

dan kolegal, kewenangan devolutif untuk self regulated, dan legitimasi dari undang-undang. Ada 7 (tujuh) Lembaga Negara yang secara khusus dikaji dalam buku tersebut, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers, Komisi Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Yudisial (KY).<sup>23</sup> Lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Lembaga negara lapis pertama
  - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat
  - c. Dewan Perwakilan Daerah
  - d. Presiden
  - e. Badan Pemeriksa keuangan
  - f. Mahkamah Konstitusi
  - g. Mahkamah Agung
  - h. Komisi Yudisial
2. Lembaga negara lapis kedua
  - a. Menteri Negara
  - b. Tentara Nasional Indonesia
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d. Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>23</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.* hlm. 198.

<sup>24</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 223-411.

- e. Dewan Pertimbangan Presiden
  - f. Bank Sentral
3. *Auxiliary state organ* (lembaga negara bantu sebagai lapis ketiga)
- a. Lembaga dengan nama “badan”
    - 1) Badan Amil Zakat Nasional
    - 2) Badan Perlindungan Konsumen Nasional
    - 3) Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  - b. Lembaga dengan nama “dewan”
    - 1) Dewan Pers
    - 2) Dewan Riset Nasional
    - 3) Dewan Sumber Daya Air
  - c. Lembaga dengan nama “komisi”
    - 1) Komisi Pemberantasan Korupsi
    - 2) Komisi Kejaksaan
    - 3) Komisi Kepolisian Nasional
  - d. Lembaga dengan nama “komite”
    - 1) Komite Akreditasi Nasional
    - 2) Komite Nasional Keselamatan Transportasi
    - 3) Komite Olahraga Nasional Indonesia
  - e. Lembaga dengan nama lain
    - 1) Ombudsman Republik Indonesia
    - 2) Otoritas Jasa Keuangan
    - 3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

## C. Kode Etik

### 1. Pengertian Kode Etik

Menurut Rachman A, kode etik merupakan instrumen yang mendefinisikan standar perilaku yang diterima dalam profesional tertentu. Ini berfungsi untuk memberikan arahan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah etika yang dihadapi dalam praktik profesional.<sup>25</sup>

Menurut Suharto W, kode etik adalah kumpulan norma dan nilai yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional yang telah ditetapkan. Kode ini juga berfungsi sebagai acuan dalam menangani dilema etika yang mungkin muncul.<sup>26</sup>

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah sedemikian banyak, disamping itu tuntutan masyarakat juga

---

<sup>25</sup> Rachman A, 2012, *Pengantar Etika dan Kode Etik Profesi*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 56.

<sup>26</sup> Suharto W, 2016, *Manajemen Etika*, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 72.

makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.<sup>27</sup>

## 2. Kode Etik Profesi Hukum

Kode etik profesi hukum adalah suatu set standar moral dan profesional yang diadopsi oleh para profesional hukum untuk menjamin kualitas dan integritas pelayanan hukum. Kode etik ini diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenis profesinya, seperti kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik Polri, kode etik notaris, dan kode etik advokat.<sup>28</sup>

Kode etik profesi hukum sangat penting dalam menjamin kualitas dan integritas pelayanan hukum. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman bagi para profesional hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks hukum, kode etik profesi hukum mempengaruhi perilaku para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat, serta mempengaruhi kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Sinergisitas antara etika profesi dan kode etik sangat penting dalam menjamin kualitas dan integritas pelayanan hukum. Etika profesi sebagai bagian dari kode etik profesi hukum mempengaruhi perilaku para profesional hukum dan mempengaruhi kualitas pelayanan hukum

---

<sup>27</sup> Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cetakan kedua, PT Rajagrafindo Persada, hlm.107-108.

<sup>28</sup> Tim Hukumonline, 2023, Tujuan Kode Etik Profesi Hukum, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kode-etik-profesi-hukum->. [Diakses pada 25 juni 2024]

yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks hukum, etika profesi dan kode etik harus dipahami dan diterapkan secara bersama-sama untuk menjamin keberhasilan penegakan hukum.

### **3. Kode Etik Hakim**

Kode etik hakim adalah panduan yang mengatur perilaku dan tindakan hakim, mencakup prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan moral bagi hakim, menjaga martabat profesi, dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.<sup>29</sup>

Kode etik perilaku hakim menurut SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial memandatkan 10 etika perilaku hakim yang harus menjadi pegangan utama dari perilaku hakim dalam menjalankan profesi sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab terhadap martabat pribadinya, pencari keadilan, institusi, masyarakat, negara juga terhadap rasa keadilan itu sendiri.

Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 april 2009 yang memuat prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan

---

<sup>29</sup> Yuni Priskila Ginting, *et.al. Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Pengabdian West Science, Volume 2 Nomor 07, Universitas Pelita Harapan, hlm. 562.

perilaku sebagai berikut; (1) Berperilaku Adil; (2) Berperilaku Jujur; (3) Berperilaku arif dan bijaksana; (4) Bersikap mandiri; (5) Berintegritas; (6) Bertanggung jawab; (7) Menjunjung tinggi harga diri; (8) Berdisiplin tinggi; (9) Berperilaku rendah hati; (10) Bersikap profesional).

#### **4. Penegakan Kode Etik Hakim**

Penegakan kode etik hakim dihadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, dan kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal meliputi kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan hukum oleh hakim, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan hakim. Implementasi dan penerapan kode etik hakim di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai upaya. Misalnya, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah dilakukan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun, masih terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik, seperti penyuapan dan perselingkuhan, yang menunjukkan pergeseran nilai-nilai oleh hakim.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Heni Hendrawati, *et.al.* 2016, *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas*, Jurnal Varia Justicia, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 117-118.



## D. Teori Peraturan Perundang-Undangan

### 1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Mengacu pada definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU P3 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut, sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi karakteristik peraturan perundang-undangan. Karakteristik tersebut antara lain ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, dibentuk melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut D. W. P Ruiters, peraturan perundang-undangan atau *wett in materiele zin* mengandung tiga unsur, yaitu norma hukum (*rechtsnorm*); berlaku ke luar (*naar buiten werken*); bersifat umum dalam arti luas (*algemeen- heid in ruime zin*).<sup>31</sup> Pengertian ketiga unsur tersebut selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Norma hukum. terdapat 4 (empat) sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

---

<sup>31</sup> Vica J. E. Saija, 2014, *Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Sasi, Volume 20 Nomor 2, hlm. 1-14.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 5.

- 1) Perintah (*gebod*), adalah suatu keharusan untuk melakukan sesuatu;
  - 2) Larangan (*verbod*), adalah suatu keharusan untuk melakukan sesuatu;
  - 3) Pembebasan (*vrijstelling, dispensas*), adalah pembolehan (*verlof*) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan
  - 4) Izin (*toestemming*), adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.
- b. Norma hukum berlaku keluar. Menurut Ruiters, terdapat tradisi dalam peraturan perundang-undangan yang membatasi berlakunya suatu norma hanya bagi pihak diluar organisasi pemerintahan. dalam hal ini, pihak di dalam organisasi pemerintahan dikecualikan dalam keberlakuannya. hal ini didasari oleh mereka yang menganggap bahwa yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintahan hanya dianggap norma organisasi bukan norma yang sebenarnya. oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut “berlaku keluar”;
- c. Norma yang bersifat umum dalam arti luas. maknanya adalah terdapat perbedaan antara norma yang umum (*algemeen*) dan yang individual (*individueel*). perbedaan ini dapat ditemukan dari *adressat* (alamat) yang dituju, yaitu ditujukan kepada “setiap

orang” atau kepada “orang tertentu”, serta norma abstrak (*abstract*) dan yang konkret (*concrete*) yang penentuannya terlihat dari hal yang diaturinya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.

## 2. Jenis dan Hierarki Peraturan perundang-Undangan

Hans Kelsen, dalam *General Theory of Law and States* memperkenalkan gagasannya yaitu *Stufenbau Theorie*. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky dengan *Theory von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dari yang tertinggi hingga terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara.<sup>33</sup>

Pengelompokan ini terdiri dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*staatgrundgesets*), undang-undang formal (*verordnung en autonome satzung*).<sup>34</sup> Mengacu pada teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen, yang kemudian ia menerapkannya pada struktur tata

---

<sup>33</sup> Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Depok: PT Kanisius, hlm. 41.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, hlm. 170.

hukum di Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.<sup>35</sup> Alhasil, penerapan teori tersebut pada struktur tata hukum Indonesia adalah.<sup>36</sup>

- 1) *Staatsfundamentalnorm* yaitu Pancasila atau Pembukaan UUD 1945.
- 2) *Staatsgrundgesetz* yaitu Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz* yaitu undang-undang
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung* yaitu secara hierarkis mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan Bupati atau Walikota.

Sejalan dengan konsep di atas, pada tataran normatif, semua produk perundang-undangan haruslah mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologi. Pada unsur filosofis semua rancangan peraturan perundang-undangan haruslah konsisten dengan kaidah penuntun hukum yang ada pada Pancasila. Pada unsur yuridis, pada setiap perundang-undangan harus konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun pada unsur sosiologis, memberikan kewajiban agar seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan

---

<sup>35</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

<sup>36</sup> *Ibid.*

kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan tingkat kemampuannya dalam memahami dan melaksanakan ketentuan yang ada rancangan perundang-undangan tersebut apabila telah diundangkan.

Mengacu pada hukum positif Indonesia, norma hukum berjenjang ini diatur dalam Pasal 7 UU P3, dimana jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain jenis peraturan perundang-undangan yang disebut secara eksplisit dalam Pasal 7 UU P3 di atas, masih terdapat jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU P, yang menjelaskan bahwa:

*“(1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi*

*Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

*(2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip serta hierarki peraturan perundang-undangan di atas agar tidak terlanggar adalah harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip serta hirarki tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar.

Mekanisme tersebut memiliki legalitas dan telah dijalankan melalui hadirnya MK dan MA. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 telah jelas disebutkan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang -Undang Dasar...”*<sup>37</sup> Adapun kewenangan MA dalam melakukan pengujian adalah melalui Pasal 24A (1) UUD NRI 1945 *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-*

---

<sup>37</sup> Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

*undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.*<sup>38</sup>

Tanpa hadirnya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, maka tata urutan hierarki tidak akan berarti. Perundang-undangan yang satu dan lainnya akan lebih berpotensi untuk saling tumpang tindih.

## **E. Mahkamah Agung**

### **1. Kewenangan Mahkamah Agung**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersanding dengan Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lain. Mahkamah Agung merupakan puncak sistem strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Menurut Jimly

---

<sup>38</sup> Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945.

Asshiddiqie, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya.<sup>39</sup>

Kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Agung terdapat Pasal 20 ayat (2) dan (3) UU. No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 48 Tahun 2009

*(2) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.*

*(3) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.*

Kewenangan lainnya antara lain:

1. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung
2. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung;
3. Pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan;

---

<sup>39</sup> Immanuel C. Liwe, 2016, *Kewenangan Hakim Konstitusi Dalam Memutus Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar, ex Privatum*, Volume 4 Nomor 8, hlm. 18.



4. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>40</sup>

## **2. Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung**

### **a. Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum acara dan hasil akhirnya berupa kelancaran penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan oleh hakim dan aparatur peradilan. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung "*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini*"

Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni "*Salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Perma tidak hanya

---

<sup>40</sup> M. Fauzan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Sya'iah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 3.

mengatur perihal kekosongan hukum acara, melainkan dapat melakukan pembaruan peradilan dalam penataan ulang hukum acara sepanjang berlandaskan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **b. Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. SEMA dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951. SEMA berisi peringatan, menegur, dan petunjuk yang diperlukan dan berguna untuk pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai beleidsregel, yaitu peraturan kebijakan yang mengatur internal peradilan. Namun, peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar, terutama dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat.<sup>41</sup>

Kedudukan hukum SEMA dalam *ius constitutum* Indonesia masih menjadi perdebatan. Beberapa penulis berpendapat bahwa SEMA tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat internal peradilan. Oleh karena itu, SEMA dikategorikan sebagai peraturan kebijakan yang tidak memiliki

---

<sup>41</sup> Tim Hukumonline, 2024, Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/> [Diakses pada 11 Juni 2024]

kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan peraturan lainnya.<sup>42</sup>

Namun, beberapa penulis lain berpendapat bahwa SEMA memiliki peran penting dalam pengawasan regulasi dan dapat berkontribusi pada pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SEMA dapat berfungsi sebagai peraturan yang mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara, serta mempertahankan kestabilan hukum di Indonesia.<sup>43</sup>

Dalam beberapa kasus, SEMA telah berperan aktif dalam mengatur proses peradilan, seperti dalam peninjauan kembali perkara perdata. SEMA Nomor 3 Tahun 1963, misalnya, telah mengubah beberapa pasal dalam Wetboek Burgelijk yang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia.<sup>44</sup>

Dalam sintesis, SEMA memiliki peran penting dalam pengawasan regulasi dan pembentukan hukum di Indonesia. Namun, peran SEMA dalam *ius constitutum* Indonesia masih menjadi perdebatan, dengan beberapa penulis berpendapat bahwa SEMA tidak mengikat secara umum dan hanya mengikat internal peradilan, sedangkan lainnya berpendapat bahwa

---

<sup>42</sup> Raihan Andhika Santoso, *et.al.* 2023, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, hlm. 7.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Cahyadi, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Brawijaya Law Student Journal, Volume 1, Nomor 2, Universitas Brawijaya, hlm. 3.

SEMA memiliki peran penting dalam pengawasan regulasi dan pembentukan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## **F. Badan Pengawasan Mahkamah Agung**

### **1. Pengertian Badan Pengawasan Mahkamah Agung**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung adalah satuan kerja pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.<sup>45</sup> Pada pengawasan internal terbagi menjadi dua yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pada pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif. Sedangkan pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.<sup>46</sup>

### **2. Kewenangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung**

#### **a. Pengawasan Terhadap Pengadilan**

---

<sup>45</sup> Badan LITBANG diklat KUMDIL Mahkamah Agung, 2007, *Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV*, Jakarta: Mahkamah Agung, hlm. 7.

<sup>46</sup> *Ibid*

- 1) Badan Pengawasan Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibawahnya, termasuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
- 2) Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peradilan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Badan Pengawasan Mahkamah Agung membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.
- 2) Fungsi Badan Pengawasan Mahkamah Agung meliputi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan administrasi Badan Pengawasan.

c. Fungsi Pengawasan dalam Kehakiman

- 1) Pengawasan oleh Mahkamah Agung sangat penting untuk menjaga kemandirian dan independensi kekuasaan kehakiman, serta para hakim.
- 2) Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dan standar yang disepakati,

serta untuk menghindari atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi.<sup>47</sup>

#### d. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim

- 1) Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim secara fungsional dengan tujuan menemukan, menilai, dan mengoreksi penyimpangan yang mungkin terjadi.
- 2) Pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para hakim dalam mewujudkan rasa keadilan dan memahami apa yang salah demi perbaikan di masa datang.<sup>48</sup>

### **G. Komisi Yudisial**

#### **1. Pengertian Komisi Yudisial**

Berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 *jo* UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bukan

---

<sup>47</sup> Khusnul Khotimah, *Op.Cit.* hlm. 4-5.

<sup>48</sup> Achmad Miftah Farid, *et al.*, 2020, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung*, Jurnal Soedirman Law Review, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas, hlm. 103.

pelaku kekuasaan kehakiman akan tetapi tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.<sup>49</sup>

Adanya Komisi Yudisial, sebagai salah satu lembaga negara di dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, merupakan salah satu substansi penting di dalam perubahan UUD 1945 yang merupakan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *check and balance*.<sup>50</sup>

Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, akan tetapi tugas dan wewenangnya berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, karena Komisi Yudisial merupakan lembaga yang akan berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan para hakim. Melalui Komisi Yudisial proses seleksi hakim agung akan lebih objektif dan transparan, dan moralitas serta kejujuran para hakim akan semakin terawasi. Keberadaannya diperlukan sebagai perbaikan peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik, sehingga dapat mendukung dan memperkuat lembaga pengadilan dan kemajuan pelaksanaan Peradilan.<sup>51</sup>

## **2. Kewenangan Komisi Yudisial**

---

<sup>49</sup> Taufiq Hamami, 2013, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, hlm 28

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 29

Wewenang Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim adalah dengan:

1. Meminta laporan secara berkala kepada Badan Peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
2. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
4. Meminta laporan masyarakat tentang perilaku hakim
5. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi , serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Berdasarkan kutipan di atas, Komisi Yudisial melaporkan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi. Tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR sekaligus mengusulkan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut. Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, usul penjatuhan sanksi terhadap hakim dapat berupa:

- a. Teguran tertulis



- b. Pemberhentian sementara; atau
- c. Pemberhentian.<sup>52</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang antara lain:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan ketentuan lain Komisi Yudisial berwenang menganalisis putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), dan memberikan rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan

---

<sup>52</sup> Imam Ansori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, hlm. 3

Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bersama Mahkamah Agung.<sup>53</sup>

a. Wewenang Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung

Wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi terhadap calon hakim agung dan kemudian mengusulkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi Yudisial mengajukan tiga (3) orang calon hakim agung ke DPR untuk setiap 1 (satu) kebutuhan hakim agung. Proses pengusulan pengangkatan hakim agung ini dilakukan dalam waktu paling lama enam (6) bulan.

Apabila memperhatikan praktik *fit and proper test* satu orang hakim agung yang ditemukan oleh DPR dari tiga yang diusulkan oleh pihak Mahkamah Agung tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2004 tentang Komisi Yudisial sehingga usulan ke DPR tidak perlu tiga kali dari reformasi agung yang diperlukan oleh Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 13 huruf (a) UU Nomor 18 Tahun 2011 sedangkan Pasal 18 angka (4) sudah seharusnya diubah dengan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena tidak

---

<sup>53</sup> Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 167.

sesuai dengan konstelasi keberadaan KY pada saat sekarang ini dan konstitusi.<sup>54</sup>

b. Wewenang Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Kewenangan “menjaga” yang termaktub dalam UUD 1945 bermakna Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial melaksanakan tugas yang disebut preventif. Sementara kewenangan “menegakkan” bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tindakan ini dapat berbentuk pemberian sanksi.<sup>55</sup>

c. Tugas Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- 2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim;

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 167-168.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 168.

- 3) Melakukan verifikasi , klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- 4) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim
- 5) Mengambil langkah hukum dan.atau langkah lain terhadap orang perseorangan , kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- 6) Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dapat:

- 1) Melakukan verifikasi terhadap laporan;
- 2) Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- 3) melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- 4) Melakukan pemanggilan dan minta keterangan dari saksi;
- 5) Menyimpulkan hasil pemeriksaan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 168-169.

Wewenang Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim yang tertera dalam adalah dengan:

1. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik hakim
4. Membuat laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.